



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 203 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Menteri Pertahanan No.Rah/389/52 tanggal 15 Djuli 1952;
2. surat Kepala Staf Angkatan Darat No.V-3101/SU/52 tanggal 24 Djuli 1952;
3. surat Menteri Pertahanan tanggal 26 Agustus 1952 No.Rah/500/52;

Menimbang : a. bahwa perlu menjatakan berhenti terhadap Perwira titular A.R. Sutan Mansur;
b. bahwa berhubung dengan rasionalisasi Angkatan Perang pada bulan April 1948 jang mengakibatkan penurunan pangkat militer (titular) 1 tingkat, perlu menjatakan Perwira tersebut pada bulan Mei 1948 mempunjai pangkat militer titular setingkat lebih rendah;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950 tanggal 15 Pebruari 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Menjatakan bahwa terhitung mulai permulaan bulan Mei 1948 pangkat militer tituler

A. R. SUTAN MANSUR

menjadi Kolonel Tituler.

II. Menjatakan, bahwa terhitung mulai tanggal 31 Desember 1949

A. R. SUTAN MANSUR

Kolonel Tituler, telah diperhentikan dari djabatannja sebagai Penasehat Agama pada Komando T. & T. Sumatera, dan telah dikeluarkan dari dinas Tentara dengan hormat,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama menunaikan tugasnja sebagai anggauta Angkatan Perang;

dengan tjatatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.A.D.,
3. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
4. Kepala Djawatan Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Panglima Tentara & Territorium I.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Agustus 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKUBUWONO.